



**KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS PROVINSI JAWA TENGAH**

Sekretariat Jalan Veteran No.1A Telp/Fax. (024)8316833 Website : ww.korpri.jawatengah.go.id

Semarang, 21 September 2020

Nomor : 13/DPK-PROV/IX/2020
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (Satu) berkas.
Perihal : Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Kepada Yth.

1. Para Pimpinan SKPD Selaku Penasehat DP KORPRI Unit SKPD Provinsi Jawa Tengah.
2. Para Pimpinan Instansi Vertikal selaku Penasehat DP KORPRI Unit Instansi Vertikal Provinsi Jawa Tengah.
3. Para Ketua DP KORPRI Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Sehubungan dengan akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020; Nomor 800-2836 Tahun 2020; Nomor 167/KEP/2020; Nomor 6/SKB/KASN/9/2020; Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (terlampir).

Berkenaan dengan terbitnya regulasi di atas, dimohon bantuannya untuk disosialisasikan kepada semua anggota KORPRI yang berada di bawah pembinaan Saudara, guna mendukung netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

DEWAN PENGURUS KORPRI
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah selaku Penasehat DP KORPRI Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Ketua Umum DP KORPRI Nasional;
3. Para Wakil Ketua DP KORPRI Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris DP KORPRI Provinsi Jawa Tengah;
5. Peringgal.

LAMPIRAN

Surat Ketua DP KORPRI Provinsi Jateng
Tanggal : 21 September 2020.
Nomor : 73 /DPK-PROV/IX/2020.

Kepada Yth. :

NO.	PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL SELAKU PENASEHAT DP KORPRI UNIT INSTANSI VERTIKAL PROVINSI JAWA TENGAH
1	KANWIL BPN JAWA TENGAH
2	KANWIL HUKUM & HAM JAWA TENGAH
3	KANWIL DITJEN PAJAK JAWA TENGAH
4	KANWIL DJKN JAWA TENGAH
5	KANWIL BKKBN JAWA TENGAH
6	POLDA JAWA TENGAH
7	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN JAWA TENGAH
8	KANWIL KEMENAG PROVINSI JAWA TENGAH
9	PTUN JAWA TENGAH
10	BALAI POM JAWA TENGAH
11	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
12	BALAI BESAR TEHNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI PROVINSI JAWA TENGAH
13	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI STASIUN SEMARANG
14	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SEMARANG
15	KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
16	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
17	PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
18	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA JAWA TENGAH
19	UNIVERSITAS DIPONEGORO
20	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
21	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO



KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI,

MENTERI DALAM NEGERI,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR 05 TAHUN 2020

NOMOR 800-2836 TAHUN 2020

NOMOR 167/KEP/2020

NOMOR 6/SKB/KASN/9/2020

NOMOR 0314

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL

NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang netral,
obyektif dan akuntabel serta untuk membangun
sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi

instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan, penanganan pengaduan dan mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara diperlukan suatu pedoman:

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

- B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/36/M.SM.00.00/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Ketentuan bagi Aparatur Sipil Negara yang Suami atau Istrinya Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 137 tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi melalui Media Sosial bagi Aparatur Sipil Negara;
 4. Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November Tahun 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018;
 5. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.72-2/99 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil;
 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penguatan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020;

7. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 14/NK/BAWASLU/X/2015, Nomor: 193/5589/SJ, Nomor: MoU/10/M.PANRB/10/2015, Nomor: 02/MOU.KASN/10/2015, Nomor: 23/K/KS/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020.

KESATU : Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 meliputi beberapa ruang lingkup yang terdiri dari:

- a. upaya dan langkah pencegahan pelanggaran netralitas Pegawai ASN;
- b. penjatuhan sanksi atas berbagai jenis dan tingkatan pelanggaran netralitas Pegawai ASN;
- c. pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN; dan
- d. tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

KEDUA : Upaya dan langkah pencegahan pelanggaran netralitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a, terbagi atas 2 (dua) masa, yaitu:

- a. masa sebelum penetapan pasangan calon;
- b. masa setelah penetapan pasangan calon.

uraian lebih lanjut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KETIGA : Uraian lebih lanjut penjatuhan sanksi atas berbagai jenis dan tingkatan pelanggaran netralitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEEMPAT : Uraian lebih lanjut Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

- KELIMA : Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEENAM : Dalam mendukung kinerja Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN:
- a. Para PPK/Pejabat Pelaksana Tugas/Penjabat Kepala Daerah dan Pejabat yang Berwenang wajib untuk:
 1. menyosialisasikan Keputusan Bersama ini dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab;
 2. mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pencegahan, pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran netralitas oleh Pegawai ASN; dan
 3. melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing sebelum penetapan calon sampai dengan pelantikan calon terpilih.
 - b. seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas, soliditas, dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada agar tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan; dan
 - c. BKN menyediakan Sistem Aplikasi Berbagi Terintegrasi Detikdispen untuk tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas oleh Pegawai ASN.

KETUJUH : Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 10 September 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,




TJAHJO KUMOLO

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,




BIMA HARIA WIBISANA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



AGUS PRAMUSINTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,



ABHAN